



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 76 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN
RUGI/LABA DAN ANGGARAN CASH FLOW
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 merupakan suatu landasan bagi semua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum dalam tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- b. bahwa setelah diteliti secara keseluruhan maka materi Perubahan Anggaran yang bersangkutan dapat disahkan berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976, Jo. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1986, dipandang perlu mengesahkan Perubahan Anggaran Keuangan Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 dimaksud dengan suatu Keputusan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 Jo. Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jo. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1986 ;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 657/WK/1977 tanggal 30 Desember 1977 tentang Pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/1.235/402.7.01/95 tanggal 31 Agustus 1995 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995;
 2. Resume/Notulen hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah dengan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 22 Agustus 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN RUGI/LABA DAN ANGGARAN CASH FLOW PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, disahkan Perubahan Anggaran Keuangan Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 dengan uraian sebagai berikut :

- I. Perubahan Anggaran Rugi/Laba tahun 1995 dengan perincian :

A. PENDAPATAN USAHA :

1. Penjualan Air	Rp. 67.631.856.000,00
2. Pendapatan Non Air	Rp. 10.182.000.000,00
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>Rp. 77.813.856.000,00</u>

B. BIAYA LANGSUNG USAHA :

1. Biaya Sumber	Rp. 1.353.885.000,00
2. Biaya Pengolahan	Rp. 21.639.097.000,00
3. Biaya Transmisi dan Distribusi	Rp. 11.860.738.000,00
Jumlah Biaya Langsung Usaha	<u>Rp. 34.853.720.000,00</u>
Laba/(Rugi) Kotor Usaha	<u>Rp. 42.960.136.000,00</u>

C. BIAYA UMUM & ADMINISTRASI

	Rp. 30.341.515.000,00
Laba/(Rugi) Usaha	<u>Rp. 12.618.621.000,00</u>

D. PENDAPATAN/(BIAYA) LAIN-LAIN

1. Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.066.385.000,00
2. Biaya Lain - lain	Rp. 486.500.000,00
Jumlah Pendapatan/(Biaya) lain-lain	<u>Rp. 3.579.885.000,00</u>

Laba/(Rugi) sebelum Pajak	Rp. 16.198.506.000,00
E. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	Rp. 5.450.802.000,00
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 10.747.704.000,00
F. CADANGAN TUJUAN	Rp. 3.929.704.000,00
LABA/(RUGI) BERSIH	Rp. 6.818.000.000,00

II. Perubahan Anggaran Cash Flow Tahun 1995 dengan perincian :

A. SUMBER DANA :

1. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp. 16.198.506.000,00
2. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 16.797.504.000,00
3. Kenaikan Utang Jangka Panjang	Rp. 49.101.168.000,00
4. Penerimaan dari KMS tahun 1995	Rp. 2.667.000.000,00
5. Penerimaan Retribusi Kebersihan	Rp. 11.400.000.000,00
6. Pener.dr.Jasa pungut Retribusi Kebersihan	Rp. 1.026.000.000,00
7. Penurunan Piutang Lain-lain	Rp. 32.000.000,00
8. Kenaikan Hutang Usaha	Rp. 238.868.000,00
9. Penurunan Persediaan Lain-lain	Rp. 901.341.000,00
10. Kenaikan Tabungan Wajib	Rp. 72.705.000,00
11. Kenaikan Pendapatan di terima dimuka	Rp. 48.650.000,00
12. Kenaikan biaya yang masih harus dibayar	Rp. 153.000.000,00
13. Perhitungan Dana Jangka Pendek	Rp. 4.500.000.000,00
14. Kenaikan Hutang Lain-lain	Rp. 9.000.000,00
JUMLAH SUMBER DANA	Rp.103.145.742.000,00

B. PENGGUNAAN DANA :

1. I n v e s t a s i	Rp. 17.205.975.000,00
2. Perhitungan Pinjaman OEFC	Rp. 39.865.000.000,00
3. Dana Penunjang Pinjaman OEFC	Rp. 4.958.000.000,00
4. Perhitungan Pinjaman IBRD Loan 3726 IND	Rp. 9.236.168.000,00
5. Dana Penunjang Pinjaman IBRD Loan 3726 IND	Rp. 1.045.617.000,00
6. Proyek Peningkatan Rehab Ngagel I	Rp. 300.000.000,00
7. Survey dan Penelitian	Rp. 610.000.000,00

8. Pembayaran Angsuran Pin- jaman	Rp. 1.891.262.000,00
9. Pembayaran Retribusi Ke- bersihan	Rp. 11.400.000.000,00
10. Pembayaran Hutang Pajak Penghasilan Tahun 1994	Rp. 4.527.725.000,00
11. Uang Muka Pajak Penghasil- an Tahun 1995	Rp. 3.120.000.000,00
12. Pembayaran Deviden ke KMS Tahun 1995	Rp. 3.750.000.000,00
13. Dana Pensiun & Sumbangan	Rp. 680.000.000,00
14. Pembayaran Jasa Produksi	Rp. 680.000.000,00
15. Dana Sosial & Pendidikan	Rp. 680.000.000,00
16. Kenaikan Piutang Pelang- gan	Rp. 531.931.000,00
17. Pembayaran Jasa Pungut Retribusi Kebersihan	Rp. 1.026.000.000,00
18. Perhitungan Dana Jangka Pendek	Rp. 4.400.000.000,00
JUMLAH PENGGUNAAN DANA	Rp. 105.907.498.000,00
KENAIKAN (PENURUNAN)	(Rp. 2.761.756.000,00)
SALDO KAS AWAL	Rp. 5.665.632.000,00
SALDO KAS AKHIR	Rp. 2.903.876.000,00

(Dua milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pasal 2

Perincian secara lengkap atas Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995 yang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini tercantum pada Buku Perubahan Anggaran Keuangan yang terdiri dari Proyeksi Laba/Rugi dan Proyeksi Cash Flow Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 yang telah disempurnakan dan menjadi lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rapat tanggal 16 September 1995.

Pasal 4

Secara periodik Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkewajiban membuat laporan anggaran dan realisasinya sesuai dengan struktur yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 24 Oktober 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah - V Surabaya
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya
5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Dati II Surabaya
7. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D.3 pada tanggal 24 Oktober 1995 Nomor 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum
u.b
Kasubbag. Bantuan Hukum


PAMUDI SUBAGJO, SH
Penata Tk.I
No. 510 051 050